



PUTUSAN

Nomor 49/PID.SUS/2017/PT.PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana khusus dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama : KRIS ANTON SUBROTO alias ANTON bin SLAMET;
Tempat lahir : Pangkalan Bun;
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/4 September 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kasan Rejo Gang Angsa I, RT. 20, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah atau Jalan H. Munangwar RT. 02, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa telah ditahan dalam tahanan rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Januari 2017 sampai dengan tanggal 30 Januari 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Januari 2017 sampai dengan tanggal 11 Maret 2017;
3. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, sejak tanggal 12 Maret 2017 sampai dengan tanggal 10 April 2017;
4. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, sejak tanggal 11 April 2017 sampai dengan tanggal 10 Mei 2017;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 April 2017 sampai dengan tanggal 15 Mei 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, sejak tanggal 10 Mei 2017

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No. 49/PID.SUS/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal 8 Juni 2017;

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, sejak tanggal 9 Juni 2017 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2017;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 27 Juli 2017 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2017 ;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 26 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2017 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut umum, No. Reg. Perkara : PDM-24/PKBUN/05/2017 tanggal 10 Mei 2017, yang isinya sebagai berikut :

KESATU;

Bahwa Ia Terdakwa KRIS ANTON SUBROTO alias ANTON bin SLAMET bersama-sama Saksi TIA MISTIARA alias TIARA binti IPUNG dan Saksi NOOR MUHAMMAD alias MAMAT bin H. ASIR (berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 04 bulan Januari tahun 2017 sekira jam 10.10 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2017 bertempat disebuah barakan, di Jalan Kasan Rejo Gang Angsa 1, RT. 20, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Permufakatan jahat, yang tanpa hak melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat kotor 0,55 gram, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu, 04 Januari 2017 sekira jam 09.45 Wib terdakwa memesan shabu kepada saksi BUDIONO Alias KOKO (berkas perkara terpisah) melalui SMS ke nomor 087709733999 sebanyak ½ (setengah) gram dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah). Namun pada saat itu saksi BUDIONO tidak langsung mengantarkan shabu kepada terdakwa, dan baru diantar pada jam 10.10

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No. 49/PID.SUS/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib kebarakan yang ditempati oleh terdakwa dan saksi BUDIONO langsung menyerahkan shabu tersebut kepada terdakwa. Setelah shabu diterima oleh terdakwa, terdakwa pun langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi BUDIONO, selanjutnya saksi BUDIONO langsung pulang. Setelah itu selang beberapa waktu datang saksi TIA Alias Tiara bersama dengan saksi NOOR MUHAMAD, lalu terdakwa, saksi TIA Alias Tiara bersama dengan saksi NOOR MUHAMAD menggunakan shabu tersebut secara bergantian;

Bahwa sekira jam 11.00 Wib Anggota Sat Narkoba yaitu saksi JAN SIMEN SINAGA Bin J. SINAGA bersama-sama dengan saksi HANGGULAN Bin JUANG GANI dan saksi HARTONO Bin SARWI mengamankan terdakwa bersama-sama dengan Saksi TIA MISTIARA Alias TIARA Binti IPUNG dan Saksi NOOR MUHAMMAD Alias MAMAT Bin H. ASIR;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya NO. LAB. : 0590 / NNF / 2017, tanggal 30 Januari 2017 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa 1. ARIF ANDI SETIYAWAN. S. Si, MT., 2. LULUK MULJANI, 3. ANISWATI ROFIAH, A.Md. dengan kesimpulan sebagai berikut:

- ✓ 0644/2017/NNF : berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,045 gram adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- ✓ 0645/2017/NNF : berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,043 gram adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- ✓ 0646/2017/NNF s/d 0648/2017/NNF: berupa vial berisikan urine adalah benar didapat kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa dalam hal membeli Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai karyawan swasta bukan seorang Dokter, Apoteker, Farmasi, Petugas Kesehatan atau pekerjaan dibidang Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No. 49/PID.SUS/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau KEDUA;

Bahwa la Terdakwa KRIS ANTON SUBROTO alias ANTON bin SLAMET bersama-sama Saksi TIA MISTIARA alias TIARA binti IPUNG dan Saksi NOOR MUHAMMAD alias MAMAT bin H. ASIR (berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 04 bulan Januari tahun 2017 sekira jam 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2017 bertempat di sebuah barakan, di Jalan Kasan Rejo Gang Angsa 1, RT. 20, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat kotor 0,55 gram, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu, 04 Januari 2017 sekira jam 08.00 Wib, ketika Anggota Sat Narkoba mendapat informasi dari masyarakat yang patut dipercaya kebenarannya, bahwa disebuah barakan yang berada dijalan Kasan Rejo Gang Angsa 1, Rt. 20, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah sering digunakan sebagai tempat pesta shabu dan juga tempat transaksi shabu. Setelah mendapat informasi tersebut Anggota Sat Narkoba yaitu saksi JAN SIMEN SINAGA Bin J. SINAGA bersama-sama dengan saksi HANGGULAN Bin JUANG GANI dan saksi HARTONO Bin SARWI langsung melakukan penyelidikan terhadap barakan tersebut. Kemudian sekira jam 11.00 Wib saksi JAN SIMEN SINAGA Bin J. SINAGA bersama-sama dengan saksi HANGGULAN Bin JUANG GANI dan saksi HARTONO Bin SARWI mengamankan terdakwa besama-sama dengan Saksi TIA MISTIARA Alias TIARA Binti IPUNG dan Saksi NOOR MUHAMMAD Alias MAMAT Bin H. ASIR. Selanjutnya dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh ketua RT setempat yakni saksi MUKAROBIN Bin H. FATURRAHMAN. Dan dari hasil penggeledahan tersebut pada lantai kamar ditemukan barang berupa 1 (satu) buah botol permen XYLITOL yang didalamnya terdapat 1 (satu)

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No. 49/PID.SUS/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah plastik klip kecil yang berisi butiran kristal warna putih diduga shabu dengan berat kotor 0,38 gram, 6 (enam) buah plastik klip kecil kosong, kemudian ditemukan juga pada lantai kamar 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet kaca yang didalamnya masih terdapat sisa butiran kristal warna putih diduga shabu, 1 (satu) buah timbangan digital dengan merk constant, 2 (dua) buah sendok terbuat dari potongan sedotan, uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk I-Cherry warna putih, selanjutnya dibawah kasur ditemukan 1 (satu) paket shabu yang terbuat dari potongan sedotan warna merah yang berisikan kristal warna putih diduga shabu dengan berat kotor 0,17 gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya NO. LAB. : 0590 / NNF / 2017, tanggal 30 Januari 2017 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa 1. ARIF ANDI SETIYAWAN. S. Si, MT., 2. LULUK MULJANI, 3. ANISWATI ROFIAH, A.Md. dengan kesimpulan sebagai berikut:

- ✓ 0644/2017/NNF : berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,045 gram adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- ✓ 0645/2017/NNF : berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,043 gram adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- ✓ 0646/2017/NNF s/d 0648/2017/NNF: berupa vial berisikan urine adalah benar didapat kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai karyawan swasta bukan seorang Dokter, Apoteker, Farmasi, Petugas Kesehatan atau pekerjaan dibidang Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No. 49/PID.SUS/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa, berdasarkan surat tuntutan Penuntut umum No. Reg. Perkara : PDM-23/PKBUN/05/2017 tanggal 5 Juli 2017 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KRIS ANTON SUBROTO alias ANTON bin SLAMET telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pemufakatan jahat yang tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman* sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KRIS ANTON SUBROTO alias ANTON bin SLAMET dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah), Subs 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam Tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah botol permen XYLITOL didalam nya terdapat 6 (enam) buah plastik klip kecil kosong;
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalam nya terdapat butiran kristal warna putih diduga shabu dengan berat kotor 0,14 disisihkan untuk persidangan;
 - 1 (satu) buah paket shabu yang berisikan kristal warna putih diduga shabu dengan berat kotor 0,34 disihkan untuk persidangan;
 - 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet kaca didalamnya masih terdapat sisa butiran kristal warna putih diduga shabu;
 - 1 (satu) buah timbangan digital dengan merk Constant;
 - 2 (dua) buah sendok terbuat dari potongan sedotan;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih dengan Nomor handphone SIM 1 : 085821248910;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah);Dikembalikan kepada saksi NOOR MUHAMMAD;

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No. 49/PID.SUS/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Pangkalan Bun telah menjatuhkan putusan tanggal 21 Juli 2017 Nomor : 128/Pid.Sus/2017/PN.Pbu, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KRIS ANTON SUBROTO alias ANTON bin SLAMET terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp800.000.000,00 (delapanratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak permen XYLITOL di dalamnya terdapat 6 (enam) buah plastik klip kecil kosong;
 - 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat kotor 0,14 (nol koma satu-empat) gram;
 - 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga-empat) gram;
 - 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet kaca yang di dalamnya terdapat residu Narkotika golongan I jenis shabu;
 - 1 (satu) buah timbangan digital merek Constant;
 - 2 (dua) buah sendok terbuat dari potongan sedotan;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih;Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
 - Uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus limpuluh ribu Rupiah);Dikembalikan kepada Saksi NOOR MUHAMMAD alias MAMAT bin H. ASIR;

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No. 49/PID.SUS/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (duaribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 27 Juli 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 12 /Akta.Pid/2017/PN.Pbu dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 27 Juli 2017 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pernyataan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 9 Agustus 2017 yang pada pokoknya menyatakan bahwa adanya kesalahan dalam pertimbangan hukum, hukum pembuktian dan amar putusan pengadilan tingkat pertama dengan alasan bahwa sesuai dengan fakta- fakta yang terungkap dipersidangan unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan yang telah diserahkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 9 Agustus 2017, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 10 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan memperhatikan secara seksama berkas perkara dari Penyidik, Berita Acara persidangan, keterangan saksi-saksi, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 21 Juli 2017 Nomor : 128/Pid.Sus/2017/PN.Pbu maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri atas unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sudah tepat dan benar, maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No. 49/PID.SUS/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa memori banding Penuntut Umum tersebut tertanggal 9 Agustus 2017 pada pokoknya bahwa sesuai dengan fakta-fakta persidangan yang terbukti adalah Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding telah berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, demikian pula terhadap pemidanaan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama juga sudah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, maka memori banding Penuntut Umum tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding didalam perkara ini sudah cukup alasan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor : 128 / Pid.Sus /2017 PN.Pbu tanggal 21 Juli 2017 yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 jo Pasal 27 ayat (1), (2), Pasal 193 ayat (2) b KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan Hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No. 49/PID.SUS/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor : 128/Pid.Sus/2017/PN.Pbu tanggal 12 Juli 2017 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya, pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2017 oleh kami : BAMBANG KUSTOPO, SH, MH., selaku Hakim Ketua, PORMAN SITUMORANG, SH, MH., dan FX. SUPRIADI, SH, M.Hum, selaku Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 14 Agustus 2017 Nomor : 49/Pen.Pid.Sus/2017/PT.PLK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu I WAYAN WASTA, SH Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

T.T.D

HAKIM KETUA

T.T.D

PORMAN SITUMORANG, SH, MH

T.T.D

BAMBANG KUSTOPO, SH, MH

FX. SUPRIADI, SH, M.Hum

PANITERA PENGGANTI

T.T.D

I WAYAN WASTA, SH

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No. 49/PID.SUS/2017/PT.PLK